

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa sangat vital, layaknya sebuah jantung dalam tubuh manusia. Keduanya saling mempengaruhi dalam arti perbankan dapat mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi sehingga bank yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Pembangunan ekonomi yang baik harus memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun, Karena setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu Negara memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, begitu pula halnya dengan Negara Indonesia saat ini, yaitu melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual, baik dalam segi ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Dengan mengembangkan perekonomian rakyat yang didukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, nanti akan menciptakan lapangan kerja yang memadai, mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Terkait dengan hal tersebut, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tangguh ditengah krisis ekonomi. Pentingnya usaha kecil menengah khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia sering dikaitkan dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, dan lainnya. Artinya, keberadaan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya penanggulangan masalah-masalah diatas tersebut. 2

Dalam melaksanakan pembangunan dan perbaikan ekonomi tersebut salah satu masalah pokok yang sering terjadi adalah keterbatasan modal yang menyangkut masalah pembentukan dan penyaluran dana. Untuk itu pemerintah mengambil langkah dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang disalurkan oleh bank atau lembaga perkreditan lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (lending) , baik dalam bentuk simpanan Giro (demand deposit), simpanan tabungan (saing deposit) dan simpanan deposito (time deposit), menyalurkan dana yang dilakukan dalam bentuk kredit atau pembiayaan atau bent uk-bentuk lainnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tentunya bank harus didukung dengan dana yang cukup. Semakin banyak dana yang dimiliki , maka semakin besar kemungkinan bank dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. dengan meningkatnya dana yang dimiliki oleh bank maka semakin banyak dana yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Tentu ini akan meningkatkan profitabilitas perbankan

karena kredit yang diberikan kepada masyarakat memperoleh imbalan berupa bunga. Keuntungan utama perbankan adalah selisih antara bunga kredit dengan bunga simpanan nasabah. Menurut Siallagan Hamonangan (2021: 135) kredit yang diberikan oleh bank didefinisikan sebagai: Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Bank mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan baik yang diperoleh dari aktifitas kredit ataupun aktivitas lainnya. Seiring dengan era dan kemajuan teknologi saat ini, bank telah mengeluarkan berbagai produk dan layanan asuransi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), produk tabungan haji serta memfasilitasi untuk pembayaran berbagai tagihan publik. Salah satu Bank yang menyediakan layanan tersebut adalah PT. Bank SUMUT yang menawarkan sejumlah produk unggul yang diminati masyarakat, salah satunya adalah produk kredit yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan masyarakat menengah kebawah. Program KUR bertujuan untuk mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa yang diperuntukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam prosesnya, sebelum kredit diberikan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat menerima kredit, bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta berbagai faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti dana yang disalurkan pasti kembali. Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu sangat membahayakan bank. Jika terjadi kesalahan dalam analisis, maka penyaluran kredit akan sulit dilakukan bahkan akan sulit untuk ditagih dengan kata lain macet. Hasil penelitian sebelumnya penelitian yang dilakukan (Anindhita Yolla 2019) dengan judul penelitian "Prosedur Pemberian Kredit Multi Guna (KMG) 4 Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sukramai". Metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan hasil penelitian dalam prosedur pemberian KMG yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Sukramai, prosedur pada tahap permohonan/pengajuan kredit dalam bekas pesyaratannya tidak akurat bahkan ada manipulasi data seperti status karyawan. Yang menjadi perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada Kredit KMG dan penelitian ini berfokus Pada KUR, sedangkan yang menjadi persamaannya adalah

Objek yang diteliti yaitu PT. Bank SUMUT KC Medan Sukaramai. Penelitian yang dilakukan (Fasliawati 2019) dengan judul Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Maros. Menggunakan metode deskriptif. Dengan hasil penelitian bahwa prosedur pemberian kredit KUR Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Maros sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang prosedur pemberian kredit usaha rakyat .Yang dimana perbedaannya terdapat pada Objek penelitian. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh penulis pada PT. Bank sumut KC Sukaramai ditemukan bahwa pada saat penyaluran kredit usaha rakyat sering terbengkalai diakibatkan nasabah sering lalai dalam mempersiapkan dokumendokumen yang dibutuhkan oleh bank, yang dimana dokumen yang di ajukan oleh calon nasabaha tidak sesuai dengan yang diperlukan oleh bank dan juga adanya ketidak sesuaian data atau berkas-berkas yang diberikan calon nasabah atau manipulasi data yang dilakukan calon debitur pada saat pengajuan Kredit Usaha 5 Rakyat (KUR) pada bagian berkas-berkas atau pengajuan permohonan. sehingga saat dilakukan verifikasi data tidak sesuai dengan data aplikasi calon nasabah dan juga agunan tidak layak sebagai jaminan. Dengan adanya masalah-masalah tersebut maka akan berdampak pada pihak bank, yang dapat mengakibatkan bank kesulitan mendapatkan calon nasabah karena pihak bank mempunyai target yang ingin dicapai dan dalam mencari calon nasabah. Dan dampaknya bagi calon nasabah yaitu calon nasabah kesulitan mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk usahanya. Namun tidak sedikit pula nasabah yang mengeluh tidak bisa mencairkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) padahal sudah pernah mencairkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebelumnya. Dari uraian fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Bank SUMUT KC Medan Sukaramai dengan dengan judul penelitian “ Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank SUMUT KC Medan Sukaramai.”

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterapkan Pada PT. Bank SUMUT KC Medan Sukaramai?.

1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterapkan pada PT. Bank SUMUT KC Medan Sukaramai. 6

1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media tambahan informasi dan tambahan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dan juga sebagai sumber referensi untuk membantu menyelesaikan penelitian yang dilakukan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengembangan serta pemecahan masalah persoalan nyata yang terjadi dalam suatu perusahaan khususnya tentang prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Bank 2.1.1. Pengertian Bank Peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan, dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Kata Bank berasal dari bahasa Italia Banca yang berarti tempat penukaran uang. Menurut Undang-Undang Nomor 10. Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit serta bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Juwita Egy 2020). Menurut Albertus, (2017) "Bank Berupa lembaga usaha keuangan pada umumnya didirikan berdasarkan persetujuan dari perusahaan untuk menerima simpanan uang serta pinjaman uang karena dapat menerbitkan surat hutang" (Fadli dan Doni Marlius 2014). Menurut Siallagan Hamonangan (2021:1) "bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote". Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

2.1.2. Sumber-Sumber Dana Bank Menurut Kasmir (2011:65), "yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya" (Walidaini dan Afriyeni 2019). Asal dana yaitu bersumber dari bank itu sendiri, yang didapat dari setoran modal pemegang saham dan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada pemegang sahamnya. Asal dana berikutnya didapat dari pihak ketiga yaitu berupa tabungan, deporsito, giro, dan berasal dari lembaga lainnya yaitu pinjaman antar bank, pinjaman bank-bank luar negeri kredit likuiditas Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang.

2.1.3. Fungsi Bank Fungsi perbankan yaitu sebagai penghimpun, penyalur dan melayani jasa dalam lintas pembayaran dan peredaran uang dimasyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan. Menurut Ismail, (2014:12) "bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu aktivitas menghimpun dana kepada pihak ketiga, aktivitas menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, dan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat" Dijelaskan sebagai berikut: 1. Menghimpun dana Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat memercayai

bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Jenis simpanan masyarakat antara lain, simpanan giro, tabungan, dan deposito. Namun seiring dengan perkembangannya penghimpunan dana tidak hanya sebatas ketiga produk tersebut melainkan penghimpunan dana lainnya yaitu: reksa dana, pasar uang antar bank, dan obligasi. Masyarakat dapat menempatkan dananya kapanpun dan juga menarik dananya kapan pun, sesuai dengan jenis simpanan yang dimiliki.

2. Penyaluran Dana Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank sebagian besar dalam bentuk kredit/ pinjaman. Atas kredit / pinjaman yang disalurkan maka bank akan memperoleh balas jasa berupa bunga untuk Bank Konvensional dan / atau bagi hasil dan balas jasa lain bagi bank syariah. Bank menyalurkan dananya dalam aktiva produktif, yaitu aktiva yang dapat menghasilkan keuntungan.

3. Pelayanan Jasa
Pelayanan jasa merupakan aktivitas pendukung yang diberikan oleh bank. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh pihak bank ialah jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat-suratberharga, kliring, Letter Of Credit, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Saat ini harapan nasabah dalam 10 pelayanan bank ialah kecepatan dan keakuratannya, sehingga bank berusaha untuk selalu berinovasi dalam memebrikan produk dan layanan jasanya.

2.1.4. Jenis-Jenis Bank Secara umum bank terdapat beberapa jenis yang diklasifikasikan dalam beberapa aspek yaitu, jenis bank menurut fungsinya, berdasarkan kepemilikannya, berdasarkan statusnya, berdasarkan kegiatan operasionalnya, berdasarkan bentuk badan usahanya, serta bank menurut organisasinya. Menurut Siallagan Hamonangan (2021:2) Bank terdapat beberapa jenis yaitu: 1) Jenis Bank Menurut Fungsinya 2) Jenis Bank Menurut Kepemilikannya 3) Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasinya 4) Jenis Bank Berdasarkan Bentuk Badan Usaha 5) Jenis Bank Menurut Pendiriannya 6) Jenis Bank Menurut Target Pasar Dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Jenis Bank Menurut Fungsinya Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank digolongkan menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

a. Bank Umum Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti memberikan 11 seluruh jasa perbankan yang ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang menjelaskan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan BankUmum.

c. Bank Sentral Bank

sentral pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah Negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan system finansial secara keseluruhan.

2. Jenis Bank Menurut Kepemilikannya Berdasarkan kepemilikannya bank dibedakan menjadi:

- Bank Campuran Bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional.
- Bank Asing Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintahan Negara asing. Kepemilikannya dimiliki pihak luar negeri secara utuh.
- Bank Pemerintah Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh 12 sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
- Bank Swasta Nasional Bank swasta adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional nondevisa.
- Bank Koperasi Bank milik koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

3. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasinya Berdasarkan kegiatan operasinya bank dibedakan menjadi:

- Bank Konvensional Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bank ini beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, pelayanan jasa keuangan, dan jasa-jasa lainnya.
- Bank Syariah Bank syariah merupakan jenis perbankan yang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dilakukan secara syariah

4. Jenis Bank Berdasarkan Bentuk Badan Usaha

- Bank berbentuk Koperasi
- Bank berbentuk Perusahaan Perseorangan
- Bank berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
- Bank berbentuk Firma

5. Jenis Bank Menurut Pendiriannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendiriandan kepemilikan bank seperti diuraikan di bawah ini:

- Bank Umum

1. Pendirian Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan ijin Direksi Bank Indonesia oleh:

- Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia
- Warga negara Indonesia dn atau badan hukum Indonesia denganwarganegara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

2. Kepemilikan Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.

- Bank Perkreditan Rakyat BPR hanya dirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia. Pemiliknya adalah warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau 14 dapat dimiliki bersama di antara

ketiganya. 6. Jenis Bank Menurut Target Pasar Sebagian bank memfokuskan pelayanan transaksinya pada jenis-jenis nasabah tertentu. Secara umum, jenis bank dasar target pasar dapat digolongkan menjadi tiga yaitu: a) Retail Bank Retail bank focus pada pelayanan dan transaksi nasabah-nasabah retail baik nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. b) Corporate Bank Corporate bank fokus pada pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar dan biasanya berbentuk korporasi. Namun demikian tidak berarti semua nasabahnya berbentuk perusahaan. c) Retail-Corporate Bank Disamping kedua jenis bank diatas, terdapat juga bank yang tidak memfokuskan pada kedua pilihan jenis nasabah di atas. Bank jenis ini memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah retail juga kepada nasabah korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar ritel dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi.

2.2. Kredit

2.2.1. Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut "Credere" yang artinya kepercayaan. Yang artinya pihak bank atau kreditur percaya kepada calon debitur, bahwa kredit yang diberikan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Begitu juga dengan sebaliknya pihak debitur percaya bahwa pihak bank atau kreditur menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan perubahan UU No. 7 tahun 1992 "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan" (Putri dan Widayati 2019). Menurut Septiana (2019: 144), "kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati" (Hestiwi Nining 2021). Menurut kamus Bahasa Indonesia (KBBI) (2013), "kredit adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain" (Lia 2022). Menurut kasmir, (2015:82) pengertian kredit adalah :
Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

16 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, kredit merupakan suatu penyediaan uang atau mengadakan suatu pinjaman dengan sebuah janji yang pembayarannya dilakukan dalam waktu tertentu yang ditentukan dengan kesepakatan antara pihak peminjam dengan pemberi pinjaman.

2.2.2. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit

yang terkandung dalam pemberian kredit menurut (kasmir 2015:83) adalah sebagai berikut: 1) Kepercayaan 2) Kesepakatan 3) Jangka Waktu 4) Risiko 5) Balas Jasa Dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang. 2) Kesepakatan kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani dan kewajibannya masing-masing. 3) Jangka Waktu Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 4) Risiko Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. 5) Balas Jasa Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.3. Tujuan Kredit

Tujuan pemberian kredit tidak terlepas dari misi bank didirikan. Adapun tujuan dari pemberian kredit menurut (Abdullah Thamrin dan Francis Tantri 2018: 166) adalah sebagai berikut: 1) Mencari Keuntungan 2) Membantu Usaha Nasabah 3) Membantu pemerintah

Penjelasannya adalah sebagai berikut: 18 a. Mencari Keuntungan Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. b. Membantu Usaha Nasabah Membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. c. Membantu Pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.2.4 Jenis-Jenis kredit Menurut

(kasmir 2015: 85) kredit yang diberikan bank untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum dapat dilihat dari beberapa segi yaitu: 1. Dilihat Dari Segi Kegunaan 2. Dilihat Dari Segi Tujuan 3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu 4. Dilihat Dari Segi Jaminan 5. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha Dengan penjelasan sebagai berikut: 19

1. Dilihat dari Segi Kegunaan a) Kredit investasi Digunakan untuk perluasan usaha atau pembangunan usaha jangka waktu pemenuhannya

relatif lama dan biasanya kegunaan kredit ini untuk kegiatan utama suatu perusahaan. b) Kredit modal kerja Digunakan untuk meningkatkan produksi dan operasional perusahaan, jangka waktu kreditnya pendek. 2. Dilihat dari Segi Tujuan a) Kredit produktif Digunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. b) Kredit konsumtif Digunakan untuk konsumsi pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan oleh seseorang atau badan usaha. c) Kredit perdagangan Digunakan untuk memperluas usaha perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil jual barang dagangan tersebut. 3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu a) Kredit jangka pendek Kredit yang masa pengembaliannya kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 20 b) Kredit jangka menengah Masa pengembaliannya antara satu sampai tiga tahun. c) Kredit Jangka Panjang Masa pengembaliannya lebih dari tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan sawit, karet, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti perumahan. 4. Dilihat dari Segi Jaminan a) Kredit dengan jaminan Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, baik berwujud atau tidak berwujud. b) Kredit tanpa jaminan Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur. 5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha a) Kredit pertanian Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Yang berupa kredit jangka panjang dan jangka pendek. b) Kredit peternakan Dalam hal ini kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang relative pendek misalnya peternakan ayam dan untuk jangka panjang seperti peternakan kambing atau sapi. c) Kredit industri Yaitu kredit yang membiayai industri pengolahan baik untuk 21 industri kecil, menengah atau besar. d) Kredit pertambangan Biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah. e) Kredit pendidikan Diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa. f) Kredit profesi Diberikan kepada kalangan profesional seperti dosen, dokter dan lainnya. g) Kredit perumahan Yaitu kredit untuk membiayai untuk pembangunan dan pembelian rumah h) Kredit sektor lainnya. 2.3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2.3.1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan kepada debitur individu atau perseorangan, kelompok usaha dan/ atau badan usaha yang produktif dan layak dengan bantuan subsidi bunga dari pemerintah. Kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas pinjaman

untuk usaha produktif. Program KUR merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman. Dana yang 22 disalurkan KUR berasal dari dana bank atau lembaga keuangan yang menjadi penyalur KUR. Dana disediakan sebagai modal kerja dan dana investasi yang ditujukan kepada UMKM perorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha dengan usaha yang efisien dan layak, tetapi tidak ada tambahan jaminan atau achievable tetapi belum bankable. Jangka waktu kredit terbagi tiga yaitu: a. Kredit Jangka Pendek, yaitu yang berjangka waktu satu tahun. b. Kredit Jangka Menengah, yaitu yang berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. c. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

2.3.2. Manfaat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berikut beberapa manfaat dari program kredit KUR yaitu: 1) Meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif. 2) Membantu permodalan kepada pelaku usaha 3) Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. 4) Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

2.4. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Hal utama yang harus diyakini bank sebelum memberikan kredit adalah, bahwa kredit yg diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut diberikan. Menurut (Abdullah Thamrin dan Francis Tantri 2018: 172) Kriteria penilaian 23 yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. kredit dengan penilaian 5C berisi tentang Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition. Sedangkan untuk 7P kredit adalah Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Dan Protection. Berikut ini penjelasan dari analisis 5C: 1. Character Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi lainnya. 2. Capacity Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, dan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. 3. Capital Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuranlainnya. 4. Collateral Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan biasanya melebihi kredityang diberikan, serta terjamin keabsahannya. 24 Menurut (kasmir 2015: 56) jaminan kredit harus memenuhi persyaratan hukum (yuridis) dan ekonomis syarat-syarat hukum (yuridis) agunan yaitu : a. Jaminan harus mempunyai wujud nyata (tangible). b. Jaminan harus merupakan milik debitur dengan bukti surat-surat yang sah c. Jika jaminan

merupakan barang yang dikuasakan, pemiliknya harus ikut menandatangani akad kredit. d. Jaminan tidak sedang dalam proses pengadilan. e. Jaminan bukan sedang dalam keadaan sengketa. f. Jaminan bukan yang terkena proyek pemerintah. Adapun menurut Kasmir (Kasmir 2015: 96) Syarat-syarat ekonomis jaminan yaitu: a. Jaminan harus mempunyai nilai ekonomis pasar. b. Nilai jaminan kredit harus lebih besar daripada plafondkreditnya. c. Marketability, yaitu jaminan harus mempunyai pasar yang cukup luas atau mudah dijual. d. Ascertainability of value, yaitu jaminan kredit yang diajukan oleh debitur harus mempunyai standar harga tertentu (harga pasar). 25 e. Transferable, yaitu jaminan kredit yang diajukan debitur harus mudah dipindahkangantangankan baik secara fisik maupun secara hukum. 5.

Condition Untuk menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Sedangkan dengan analisis penilaian 7P kredit dijelaskan sebagai berikut: 1) Personality Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Hal ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah. 2) Part Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. 3) Purpose Yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 4) Prospect Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa mendatang apakah 26 menguntungkan atau tidak. 5) Payment Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredutyanga telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. 6) Profitability Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi tambahan kredityang diperolehnya. 7) Protection Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

2.5. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Prosedur pemberian kredit adalah suatu rangkaian kegiatan yang dibuat oleh bagian tertentu yang disusun dengan skema yang menyeluruh untuk diberikan kepada calon debitur. Mulyadi (2016: 4) mengemukakan "prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi". Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Prosedur 27 pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum tidak jauh berbeda. Yang membedakan mungkin

hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya. Adapun prosedur pemberian kredit usaha rakyat secara umum adalah sebagai berikut: 1. Tahap pengajuan permohonan kredit Permohonan kredit merupakan tahap awal yang diajukan secara tertulis serta dilampirkan berkas-berkas yang diperlukan. Dalam tahapan ini calon nasabah harus menyerahkan surat permohonan kredit. Surat ini harus lengkap sesuai dengan jumlah kredit yang diminta dan tujuan penggunaannya, lalu ditandatangani oleh calon nasabah dan diberi tanggal. 2. Tahap Penyelidikan Berkas Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah berkas yang diserahkan sudah lengkap dan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Berkasnya merupakan kumpulan dari informasi mengenai identitas dari nasabah. Dalam tahap ini, nasabah harus melengkapi berupa data atau berkas-berkas dari calon nasabah seperti: KTP, KK, Akta Rumah, Surat keterangan Usaha dan lainnya, 3. Tahap Analisa Kredit Analisis kredit merupakan proses pengolahan informasi dari yang telah diperoleh menjadi informasi yang lebih lengkap. Dengan dilakukannya analisis tersebut, maka dapat memperkecil resiko terjadinya kredit bermasalah bagi bank. Umumnya analisa dilakukan dengan menggunakan prinsip penilaian 5C dan 7P. Kredit dengan penilaian 5C berisi tentang Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition. Sedangkan untuk 7P kredit adalah Personality, Part, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Dan Protection. 4. Tahap Pengambilan keputusan Kredit yaitu tahap dimana dilaksanakan pemberian keputusan terhadap hasil analisis kredit, apakah disetujui atau ditolak. Pengambilan keputusan kredit dilakukan oleh direktur atau pejabat tertentu yang diberi wewenang, 5. Tahap Penandatanganan Akad dan Perjanjian lainnya Jika bank memutuskan atau meluluskan permohonan kredit maka perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan calon nasabah. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan calon nasabah secara langsung atau dengan melalui notaris. 6. Realisasi Kredit Setelah menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, kredit dapat direalisasikan dengan membuka rekening giro atau tabungan pada bank yang bersangkutan. 7. Penyaluran dan Penarikan Dana Penyaluran atau penarikan dana dari suatu rekening sebagai realisasi dari penyaluran kredit dan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan syarat dan tujuan kredit. 29

2.6. Penelitian Terdahulu Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian berdasarkan penelitian terdahulu yang terkait dengan judul prosedur pemberian kredit. Maka berikut ini penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Anindhita Yolla 2019)

dengan judul penelitian “Prosedur Pemberian Kredit MultiGuna (KMG) Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Sukramai”. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan hasil penelitian dalam prosedur pemberian KMG yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Sukramai, prosedur pada tahap permohonan/pengajuan kredit dalam bekas pesyaratannya tidak akurat bahkan ada manipulasi data seperti status karyawan. Yang menjadi perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada Kredit KMG dan penelitian ini berfokus Pada KUR, sedangkan yang menjadi persamaannya adalah Objek yang diteliti yaitu PT. Bank Sumut KC Medan Sukaramai. Penelitian yang dilakukan Fasliawati (2019) dengan judul Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Maros. Menggunakan metode deskriptif. Dengan hasil penelitian bahwa prosedur pemberian kredit KUR Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Maros sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang prosedur pemberian kredit usaha rakyat . Yang dimana perbedaannya terdapat pada Objek penelitian. 2.7. Kerangka Berfikir Bank Sumut KC Medan Sukaramai merupakan bank yang menyalurkan 30 kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program kredit salah satu programnya yaitu kredit usaha rakyat (KUR). Kemudian program ini disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana tambahan atau pinjaman modal untuk pengembangan usaha. dalam penyaluran kredit maka bank harus memastikan apakah debitur layak atau tidak untuk menerima kredit yaitu dengan menerapkan prosedur dalam pemberian kredit. kerangka berpikir yang bersifat konseptual perlu dioperasionalkan agar terukur dan mudah diinterpretasikan. Oleh karena itu, secara sederhana untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka peneliti membuat alur berpikir sebagai berikut : Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir Sumber : Penulis (2023) PT. Bank SUMUT KC Medan Sukaramai Kredit Usaha Rakyat (KUR) Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Subjek Penelitian Objek dan subjek penelitian merupakan suatu yang menjadi hal penting dalam sebuah penelitian dan menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi darisuatu masalah yang terjadi. Pada penelitian ini terhadap objek penelitian yaitu Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank Sumut KC Medan Sukaramai. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Sumut KC Medan Sukaramai khususnya pada bagian devisi pemasaran.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data Penelitian Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 15) Penelitian Kualitatif adalah: Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mementingkan makna dari pada generalisasi. Metode kualitatif memiliki ciri memusatkan diri pada pemecahan yang ada pada masa sekarang, masalah-masalah yang actual, dan data yang telah dikumpulkan disusun, dijelaskan kemudian dialisis. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank 32 SUMUT KC Medan Sukaramai .

3.2.2. Sumber Data Sumber data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dapat berupa opinin subjek (orang) secara individu atau kelompok, dan hasil observasi dari data kearsipan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan prosedur pemberian kredit usaha rakyat terdapat pada PT. Bank SUMUT KC MedanSukarami.

3.3. Metode Pengumpulan Data Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian langsung pada PT. Bank SUMUT KC Medan Sukaramai. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Wawancara merupakan suatu hal yang penting dalam memperoleh data yang objektif dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara yang secara langsung dan terbuka kepada pegawai PT. Bank SUMUT KC Medan Sukaramai khususnya devisi pemasaran mengenai prosedur pemberian kredit usaha rakyat.
2. Dokumentasi Dokumentasi dilakukan untuk memeperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 33 laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan dalam

penelitian. Dokumen yang dikumpulkan adalah formulir permohonan pinjaman, memorandum analisis dan putusan, sejarah singkat perusahaan, Struktur Organisasi/Job Description yang terdapat pada PT. Bank Sumut KC Medan Sukaramai.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Suyonto (2014:03) dalam jurnal (Linda Puspita 2016:27) “deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berusaha menjelaskan mengenai situasi yang sedang terjadi dalam bentuk narasi”. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan Prosedur Pemberian Kredit yang diterapkan pada PT. Bank SUMUT KC Medan Sukaramai terhadap ketentuan yang berlaku umum. Metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Berikut tahap-tahap dalam teknik analisis data penelitian metode deskriptif yaitu :

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat data apa yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi.
2. Membandingkan dan Menganalisa
Membandingkan dan menganalisa prosedur pemberian kredit yang ada pada perusahaan tempat dilakukannya penelitian dengan prosedur pemberian kredit yang berlaku secara umum.
3. Penyajian Data

34 Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan tepat menentukan tahap-tahap selanjutnya yang akan dikerjakan.

4. Penarikan Kesimpulan
Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dalam berupa teks naratif tentang pemberian kredit pada PT. Bank SUMUT KC Medan Sukaramai apakah sudah baik atau belum, melalui hasil wawancara ataupun dari hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti.